

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-37/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 ✓

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016; ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016. ✓

+

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. ✓
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk:
  - a. Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; dan ✓
  - b. Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. ✓
- (3) Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang:
  - a. telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan, dengan ketentuan:
    1. penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau ✓
    2. penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016; atau ✓

+

- b. belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan dengan menggunakan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- (5) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap menurut Wajib Pajak.
- (6) Nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal:
- a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
- c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

## Pasal 2

- (1) Permohonan penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan:
- a. format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk permohonan yang telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud

+

- dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a; atau
- b. format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk permohonan yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a diajukan dengan melampirkan:
- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap;
  - b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
  - d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
  - e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b diajukan dengan melampirkan:
- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aktiva tetap; dan
  - b. daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan format surat tambahan dokumen kelengkapan permohonan sesuai

+

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Wajib Pajak harus melampirkan:

- a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
  - b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
  - d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
  - e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lambat pada tanggal:
- a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
  - b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
  - c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (6) Jika permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan menerbitkan:

+

- a. pemberitahuan permohonan belum diterima lengkap, sepanjang Wajib Pajak telah melampirkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau ayat (3) huruf a dalam permohonannya, dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
  - b. pemberitahuan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, apabila permohonan tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau ayat (3) huruf a, dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan permohonan belum diterima lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a), Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonannya.
  - (8) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  - (9) Jika permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tambahan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

✕

### Pasal 3

- (1) Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan:
  - a. keputusan persetujuan dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dalam hal permohonan Wajib Pajak telah lengkap dan benar; atau
  - b. keputusan penolakan dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak benar.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), permohonan Wajib Pajak dianggap batal dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

### Pasal 4


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

+

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2015  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

  
SIGIT PRIADI PRAMUDITO



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan  
Perpajakan yang Diajukan pada Tahun.....oleh Wajib Pajak yang  
Telah Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa \*) dari :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan  
bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun.....berdasarkan Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, terhitung mulai  
tanggal.....\*\*)

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap;
- daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
- fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
- laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Demikian permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,  
.....

.....  
( Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

Keterangan:

\*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.

\*\*) diisi dengan 1 Januari 2016 dalam hal penilaian kembali aktiva tetap telah dilakukan pada tahun 2015 atau diisi tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dalam hal penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016.

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA CARA  
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan  
Perpajakan yang Diajukan pada Tahun.....oleh Wajib Pajak yang  
Belum Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....

.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa \*) dari :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan  
bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun ..... berdasarkan Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas  
perkiraan penilaian kembali aktiva tetap; dan
- Daftar penilaian kembali aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta  
perkiraan nilainya.

Demikian permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,  
.....

.....

( Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

Keterangan:

- \*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku  
kuasa Wajib Pajak.

+

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
 CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
 PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
 AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
 BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
 TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

NAMA WAJIB PAJAK : .....  
 NPWP : .....

DAFTAR AKTIVA TETAP HASIL PENILAIAN KEMBALI  
 UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
 PER TANGGAL .....

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL SETELAH PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	SELISIH LEBIH (Rp/USD)* (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1: ..... Kelompok 2: ..... Kelompok 3: ..... Kelompok 4: ..... BANGUNAN Permanen: ..... Tidak Permanen: ..... TANAH .....						
JUMLAH (USD)**)							
KURS							
JUMLAH (Rp)							
TARIF							
PAJAK TERUTANG (Rp)							

Keterangan:

\*) coret yang tidak sesuai

\*\*\*) diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

+

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
 CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
 PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
 AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
 BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
 TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

NAMA WAJIB PAJAK : .....  
 NPWP : .....

DAFTAR AKTIVA TETAP YANG AKAN DINILAI KEMBALI  
 DAN PERKIRAAN NILAINYA  
 PER TANGGAL .....

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	PERKIRAAN NILAI BUKU FISKAL SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	PERKIRAAN NILAI BUKU FISKAL SETELAH PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	SELISIH LEBIH (4) - (3) (Rp/USD)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4  BANGUNAN Permanen Tidak Permanen  TANAH			
JUMLAH (USD)**)				
KURS				
JUMLAH (Rp)				
TARIF				
PAJAK TERUTANG (Rp)				

Keterangan:

\*) coret yang tidak sesuai

\*\*) diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

+

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Tambahan Dokumen Kelengkapan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP.....  
.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa\*) dari :

Nama : .....  
NPWP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

bersama ini kami lampirkan tambahan dokumen kelengkapan atas surat Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun ..... Nomor..... tanggal..... , sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
- b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
- c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
- e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Demikian tambahan dokumen kelengkapan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa)

.....

Keterangan:

\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

+

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
 CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
 PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
 AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
 BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
 TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DAFTAR AKTIVA TETAP HASIL PENILAIAN KEMBALI  
 UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
 PER TANGGAL.....

NO	KELOMPOK/ JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL SETELAH PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN  Kelompok 1: ..... Kelompok 2: ..... Kelompok 3: ..... Kelompok 4: .....  BANGUNAN Permanen: ..... Tidak Permanen: .....  TANAH .....						
JUMLAH (Rp/USD)*							
SELISIH LEBIH BERDASARKAN PERKIRAAN (Rp/USD)*							
SELISIH (USD)**)							
KURS							
SELISIH (Rp)							
TARIF							
PAJAK TERUTANG (Rp)							

Keterangan:

\*) coret yang tidak sesuai

\*\*\*) diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

4

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : S-.....  
Lampiran: .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap

Yth. ....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ..... hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun....., berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara masih harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP.....  
KEPALA BIDANG.....,

.....  
NIP .....

+

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : S-.....  
Lampiran: .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Yth. ....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ..... hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun....., berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan:\*)

- tidak dilampiri Surat Setoran Pajak.
- tidak menyampaikan kelengkapan permohonan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. ....;

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP.....

.....  
NIP .....

+

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : S-.....  
Lampiran: .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan

Yth. ....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ..... hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun....., berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015, permohonan Saudara masih harus dilengkapi tambahan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
- b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
- c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
- e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Dalam hal Saudara tidak dapat menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, permohonan Saudara dianggap batal.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP.....  
KEPALA BIDANG.....,

.....  
NIP .....

+

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: KEP .....

TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP  
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN  
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan.....nomor.....tanggal.....;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;

b. bahwa permohonan Wajib Pajak telah lengkap dan benar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

+

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Menyetujui permohonan dari :

Nama Wajib Pajak: .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

atas penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan per tanggal.....,\*) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.\*\*)

KEDUA : Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dimaksud adalah sebesar Rp.....(.....), dan telah dibayar lunas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP  
.....

NIP. ....

Keterangan:

\*) diisi dengan 1 Januari 2016 dalam hal penilaian kembali aktiva tetap telah dilakukan pada tahun 2015 atau diisi tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dalam hal penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016 atau tahun 2017.

\*\*\*) Salinan/fotokopi Lampiran III atau Lampiran VI yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP. +

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA CARA  
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP .....

TENTANG

PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP  
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN  
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan..... nomor.....tanggal.....;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;

b. bahwa permohonan Wajib Pajak tidak benar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

+

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Menolak permohonan dari :

Nama Wajib Pajak: .....

NPWP : .....

Alamat : .....

atas penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan per tanggal....., dengan alasan:

a. ....

b. ....

c. ....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....

NIP. ....

+

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI  
AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA  
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Dianggap Batal

Yth .....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ..... hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun....., berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. .... ;
- b. .... ;
- c. .... ;
- d. .... ;
- e. .... ;

dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, Saudara belum memenuhi kelengkapan dokumen yang disyaratkan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dianggap batal.

Demikian disampaikan.

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP.....

.....  
NIP .....

Tembusan :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

+